

# ***The Existence of Legal Philosophy and Its Contribution to National Law***

**Mushafi**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

*E-mail: cak.mushaf@gmail.com*

Approve	Review	Publish
2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10

## ***Abstract***

*The This article discusses the existence of the philosophy of law and its contribution to national law. To address this issue, much is discussed about the philosophy of law and its contribution to the national legal system. The process of legal philosophy in which is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the levels of development progress in all fields, is also able to meet the needs of the wider community that tends to be plural, where the law created is a rule for the game of life, the law was created to regulate the behavior of community members so that they remain in the corridor of socio-cultural values that grow and develop in society.*

***Keywords:*** *Philosopy Of Law, Law and Contribution*

## **Eksistensi Filsafat Hukum dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional**

**Mushafi**

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

*E-mail: cak.mushaf@gmail.com*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang eksistensi filsafat hukum dan kontribusi terhadap hukum nasional. Untuk menjawab pokok persoalan ini, banyak dibahas tentang filsafat hukum dan kontribusinya terhadap system hukum nasional. Proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum yang diciptakan adalah merupakan *rules for the game of life*, hukum diciptakan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Filsafat Hukum, Hukum, dan Kontribusinya.

### **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam UUD ini, tampak kata "hukum" dijadikan lawan kata dari "kekuasaan". Akan tetapi, jika kekuasaan itu berwatak intimidatif, tirani, kekerasan dan pemaksaan maka, secara filosofis mungkin saja hukum dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu tentu untuk kepentingannya.

Menurut Frans Magnis Suseno, secara moral politik terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar *Negara* diselenggarakan dan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan yaitu: (1) kepastian, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.<sup>1</sup> Dengan mengembangkan Filsafat Moral (Etika Politik), Magnis mengambil empat ciri negara yang secara etis sangat relevan, yaitu (1) kekuasaan dijalankan sesuai dengan positif yang berlaku, (2) kegiatan Negara dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, (3) berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia, dan (4) menurut pembagian kekuasaan<sup>2</sup>.

Dalam konsep negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus-non diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua hal penting yang terkandung dalam asas ini, *pertama*, persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; dan *kedua*, tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara<sup>3</sup>.

Dalam konteks itulah, eksistensi filsafat hukum diperlukan. Sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia

---

<sup>1</sup>Frans Magnis Suseno, **Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern**, (Jakarta; Gramedia, 1999), hlm 295-296.

<sup>2</sup> Himawan Estu Bagijo, Makalah berjudul "Negara Hukum dan Negara Hukum Demokrasi, 23 Februari 2020;

<sup>3</sup> B. Arief Sidharta, **Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum**, (Jurnal Jentera, Edisi 3 Tahun II, November, 2004), hlm 124.

melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Filsafat dengan filsafat hukum secara eksistensial mengacu kepada norma-norma hukum yang selalu ditanyakan terhadap kegiatan berfilsafat seperti dalam membuat sebuah peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu wilayah pemerintahan saat itulah filsafat hukum muncul untuk mempertanyakan bagaimana keadilan dalam hukum dan hal-hal lainnya yang termasuk dalam kategori ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Makna dan Pengertian Filsafat**

Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Philosophia*, *Philo* atau *philein* berarti cinta, *Sophia* berarti kebijaksanaan<sup>4</sup>. Jika digabung dua kata ini berarti berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan makna *Philosophos* adalah pecinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab disebut *Failasuf*, kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia menjadi Failasuf atau filsuf<sup>5</sup>.

Dilihat dari makna praktisnya, filsafat berarti 'alam pikiran' atau 'alam berpikir'. Berfilsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa "setiap manusia adalah filsuf". Semboyan ini benar juga, sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf.

---

<sup>4</sup> Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum* Vol. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 1

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *"Filsafat Hukum"* (Jakarta : Sinar grafika , 2009), hlm 1

Filsafat itu bisa datang sebelum dan sesudah ilmu, filsafat ada ketika manusia berangkat dari kesadaran yang disebut dengan tahu menuju kepada pengetahuan yang selanjutnya beranjak kepada bentuk ilmu yang kemudia menjadi pengetahuan lanjutan. Filsafat menelusuri segala sesuatu yang lalu, sekarang, dan akan datang.

Dari begitu banyak definisi tersebut, ciri utama filsafat yang tetap hadir adalah bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakekat segala sesuatu. Dengan kata lain, kata Filsafat ialah “berusaha menemukan” yaitu berusaha menemukan kebenaran<sup>6</sup>. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematis filsafat.

Sistematis filsafat itu biasanya terbagi atas tiga cabang besar filsafat, yaitu teori pengetahuan, teori hakekat, dan teori nilai. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filosof ialah segala yang ada dan yang mungkin ada, jadi luas sekali. Objek yang diselidiki oleh filsafat ini disebut objek materia, yaitu segala yang ada dan mungkin ada tadi. tentang objek materia ini banyak yang sama dengan objek materia sains.

Bedanya ialah dalam dua hal. Pertama, sains menyelidiki objek materia yang empiris; filsafat menyelidiki objek itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstraknya. Kedua, ada objek materia filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains, seperti Tuhan, hari akhir, yaitu objek materia yang untuk selama-lamanya tidak empiris. Jadi, objek meteria filsafat tetap saja luas dari objek materia sains. Selain objek materia, ada lagi objekforma, yaitu sifat penyelidikan.

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan memahami hukum)*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017), hlm 8

Objek filsafat ialah penyelidikan yang mendalam. Artinya, ingin tahunya filsafat adalah ingin tahu bagian dalamnya. Kata mendalam artinya ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Jadi, objek penelitian sains ialah pada batas dapat diriset, sedangkan objek penelitian filsafat adalah pada daerah tidak dapat diriset, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Jadi, sains menyelidiki dengan riset, filsafat meneliti dengan memikirkannya.

Harun Nasution sebagaimana dalam Faisar Ananda mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dogma dan agama) dan dengan mendalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan<sup>7</sup>. Intisari filsafat ialah berfikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan nilai-nilai dari sesuatu itu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu.

## **B. Konsep dan Pengertian Filsafat Hukum**

Filsafat hukum secara konseptual merupakan cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.

---

<sup>7</sup> Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan: Citapustaka, 2007), hlm 3

Kemudian lebih mengerucut lagi adalah filsafat hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, yang dikaji secara luas dan mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut degna hakikat, dan tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala pandang sehingga daapt memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menunbuhkan sikap kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat ini berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum *in abstracto*.

Filsafat hukum bertolak dari manusia cerdas sebagai “Subjek Hukum” dunia hukum hanya ada dalam dunia manusia. Filsafat hukum tak lepas dari manusia selaku subjek hukum maupun subjek filsafat, sebaba manusia membutuhkan hukum dan hanaya manusia yang mampu berfilsafat. Kepeloporan manusia inilah yang menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, dan sah. Sedangkan objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.<sup>8</sup>

Sedangkan yang dimaksud Filsafat Hukum Menurut beberapa Para Ahli adalah sebagai berikut:

- a. **Soetikno:** Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia inginmengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai.
- b. **Satjipto Raharjo:** Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat

---

<sup>8</sup> Darji Darmodiharjo dan Arief Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal 10- 11

hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu.

- c. **Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto:** Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai hukum.
- d. **Lili Rasjidi:** Filsafat hukum berusaha membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera” sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normatif, seperti halnya dengan ilmu politik hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka Filsafat hukum merupakan induk dari disiplin yuridik dan ilmu hukum. Hal ini disebabkan filsafat hukum *concern* pada masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Oleh karena itu orang mengatakan juga bahwa Filsafat Hukum berkenaan dengan masalah-masalah sedemikian fundamental sehingga bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalah-masalah itu akan melampaui kemampuan berfikir manusia.

Filsafat Hukum sebagai instrumen untuk menggali substansi hukum, maka kegiatan filsafat hukum tidak akan pernah berakhir. Sebab, filsafat hukum selalu mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terhadapnya hanya dapat diberikan jawaban, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru.

Karena itu, orang yang hanya mempelajari hukum dalam arti positif semata, tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Apabila ia menjadi hakim, misalnya dikhawatirkan ia akan menjadi hakim “Corong undang-undang” belaka. Bila diukur dengan sifat yang mendasar, maka kemanfaatan filsafat hukum yang hendak

diusahakan yakni bagaimana untuk sampai pada inti permasalahan yang sedang dikaji, sedangkan dengan sifat kritis kita dapat secara tajam melihat perkembangan kehidupan sosial secara global.

Sebagaimana maklum, bahwa Filsafat hukum memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam mengkaji dan menganalisis suatu masalah, tentu harus menggunakan paradigma kritis dan berfikir radikal. Seperti contoh, objek dari filsafat hukum adalah hukum. Jika menggunakan paradigma filsafat hukum, maka yang dikaji adalah hukum sampai ketemu intinya yang disebut hakikat hukum. Cara berfikir kritis seperti ini, digunakan sebagai sarana untuk memahami hukum tidak hanya dalam arti hukum positif semata.

Filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan hakekat dari filsafat hukum itu sendiri.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, filsafat kritis juga menumbuhkan kerendahhatian dalam diri tiap orang sehingga manusia tidak melulu memikirkan dirinya yang telah menjadi subjek tetapi juga memikirkan manusia-manusia lain yang telah menjadi subjek yang bersama-sama hendak bersolidaritas menjalani kehidupannya. Jadi filsafat kritis ialah filsafat yang emansipatoris dan juga partisipatif dalam dunia kehidupan manusia di dunia ini dan menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya filsafat hukum sebagai filsafat khusus yang kita kenal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm 18

<sup>10</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 6.

Karena itu, dalam Filsafat Hukum juga dibedakan berbagai wilayah bagian, antara lain<sup>11</sup>:

1. Ontologi Hukum: Mempertanyakan tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral.
2. Aksiologi Hukum: Mempertanyakan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dan sebagainya.
3. Ideologi Hukum: mempertanyakan pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
4. Epistemologi Hukum: mempertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang “hakikat” hukum dimungkinkan.
5. Teologi Hukum: menentukan makna dan tujuan dari hukum.
6. Teori-ilmu dari hukum: ini adalah filsafat sebagai meta-teori tentang Teori Hukum dan sebagai meta-teori dari Dogmatika Hukum.
7. Logika Hukum: Penelitian tentang kaidah-kaidah berfikir yuridik dan argumentasi yuridik. Bagian ini sering dipandang sebagai suatu bidang studi tersendiri, yang telah melepaskan diri dari Filsafat Hukum.

Berdasarkan paparan di atas, , maka Filsafat hukum hendak mencari hakikat hukum, ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik norma-norma hukum, mencari yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki norma hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat hukum, sampai pada penyelidikan tentang dasar yang terakhir.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Filsafat Hukum*, (Booklate Mata Kuliah Filsafat Hukum Program Doktor Ilmu Hukum) Universitas Jember 2019. Hlm 109

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 16

Menurut Prof. Dominikus Rato, secara spesifik filsafat Hukum memiliki tujuan sebagai berikut<sup>13</sup>;

1. Melakukan Kajian hukum substantif secara holistik, menyeluruh. Dengan demikian dapat ditemukan hukum yang seharusnya sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun disana tidak mungkin ditemukan kesepahaman. Sebab, setiap pemikir hukum tentu memiliki pemahamannya sendiri.
2. Melakukan kajian hukum secara metodologi. Metode pendekatan untuk melakukan pengembangan terhadap hukum substantif; walaupun disini tidak mungkin ditemukan satu metode untuk semua pendekatan hukum. Sebab, masing-masing pendekatan secara paradigmatic, tentu memiliki metode berfikirnya masing-masing.
3. Melakukan kajian terhadap hukum secara aplikatif yaitu melakukan evaluasi terhadap hukum yang sedang berlaku saat ini, hukum positif.
4. Untuk menemukan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Untuk menemukan hukum sebagai pedoman yang tepat bagi para pelaksana hukum, para birokrat, para penegak hukum, para yurist, dan sebagainya.

Dengan demikian, kehadiran filsafat hukum memiliki arti dan peran besar bagi eksistensi dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan hukum termasuk ilmu hukum dalam masa-masa dulu hingga sekarang. Para filsuf hukum senantiasa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang pada

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, Ibid, hlm 31

hakikatnya adalah pertanyaan yang terpenting atau pokoknya saja yang berkenaan dengan masalah hukum sampai pada akhirnya.

Pemikiran filsafat hukum dilakukan sampai mencapai batas marginal atau sampai pada batas kemampuan pemikiran manusia, yang terletak pada batas antara lingkungan empiris dan lingkungan metafisika, oleh karena itu sifat dari kedalaman pengetahuan filsafat hukum adalah sampai pada tindakan yang paling mendasar dan sekaligus bersifat kritis, tidak dogmatis dan tidak skeptis. Dengan demikian, filsafat hukum ialah hasil pemikiran yang metodis, sistematis dan radikal mengenai hakikat dan fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauannya berpusat pada empat masalah pokok yaitu:<sup>14</sup>

- Hakikat pengertian hukum
- Cita dan tujuan hukum
- Berlakunya hukum
- Pengalaman atau pengamalan hukum

Filsafat hukum mengandung juga aspek dan momentum pandangan hidup dan dunia. Ini berarti filsafat juga mengandung pula makna praktis dan penerapan, tidak berhenti pada perenungan teoritis abstrak tentang hakikat, kebenaran, dan kearifan (wisdom), baik yang transendental kritis logis, maupun yang transendental fenomenologis, tetapi sekaligus mengandung karsa dan dorongan semangat menghadapi, mengulangi, dan mencari jalan keluar dari tantangan dalam kehidupan.

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkattullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 6.

### C. Makna dan Konsep Hukum

Istilah hukum dapat dimaknai sebagai suatu peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya. Hukum sebagai sebuah produk dialektika evolusioner masyarakat niscaya harus terus berkembang dalam lingkup zaman dan waktu, hukum yang dulu dianggap sebagai suatu keniscayaan, lambat laun mulai ditinggalkan dan mulai digantikan dengan perannya oleh hukum yang lebih relevan bagi zaman dan waktu tertentu.

Eksistensi hukum pasti ada pada setiap masyarakat yang ada di muka bumi. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan atau eksistensi hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Perranan hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu: sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai saran untuk memperlancar proses interaksi sosial, dan sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Berikut ini merupakan pengertian hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. **Adamson Hoebel:** Norma sosial merupakan hukum apabila sebuah kelalaian akan norma sosial tersebut atau pelanggaran terhadapnya biasanya berhadapan dengan sebuah ancaman dengan di terapkannya tekanan fisik oleh seorang individu atau oleh sekelompok individu yang memiliki *privelese* yang diakui yang diakui untuk melakukan hal tersebut.
2. **Donal Black:** hukum merupakan tatanan dari kontrol sosial meliputi segala tindakan oleh lembaga politik yang berkaitan dengan batasan dari kontrol sosial itu atau segala sesuatu yang mencoba mempertahankannya.
3. **Leopold Pospisil:** Norma-norma adalah sebuah hukum apabila norma-norma tersebut membawa serta sebuah ancaman dari sanksi-sanksi yang berkaitan dengannya.
4. **Max Weber:** Hukum merupakan sebuah tatanan yang secara eksternal dijamin oleh kemungkinan yang nyata bahwa paksaan (baik fisik atau psikis) diadakan untuk semakin menyempurnakan konformitas terhadapnya atau sanksi kekerasan akan diterapkan atasnya apabila menjauhi konformitas oleh seseorang dari orang-orang yang telah terlatih secara khusus untuk tujuan tersebut.
5. **Philip Selznick:** Hukum sebagai sebuah tatanan aturan yang memuat mekanisme khusus untuk meligitimasi (menyatakan) bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai otoritas dan

---

<sup>15</sup> Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manullang, *ibid*, hlm. 34

dibentuk untuk melindungi pembuatan aturan dan penerapan aturan dari pencemaran bentuk-bentuk pedoman atau aturan atau kontrol yang lainnya. Ia menunjuk pada sebuah konsep legalitas yang berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan dan aturan-aturan dibuat serta diterapkan lebih dibandingkan dari muatannya.

Kemudian, **Utrecht** memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>16</sup>

Selain Utrecht juga beberapa sarjana hukum Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah hukum itu, yang diantaranya ialah:

- a. **S.M. Amin, S.H.:** “kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan itu adalah mengadakan ketertertibat dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.
- b. **J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. :** “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.
- c. **M.H. Tirtaamidjaja:** “hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan

---

<sup>16</sup>C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 38

dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian – jika melanggar aturan-aturan itu – akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.

Secara urut dalam aliran-aliran atau mazhab hukum menunjukkan sebuah dialektika yang muncul karena unsur kedinamikaan manusia yang memiliki perbedaan pendapat secara teoritis mengenai konsep atau perfektif hukum, kemudian muncul beragam pemikiran dari sudut pandang yang berbeda. Sekurang-kurangnya ada tiga konsep mengenai hukum, yaitu:

1. Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan. Materi studi mengenai hal ini termasuk dalam filsafat hukum.
2. Hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Materi studi ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif (studi normatif).
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang berbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga.

Dengan demikian, dari sekian banyak defenisi hukum di atas, menurut Paul Scholten ada beberapa ciri-ciri hukum, sebagaimana dikutip oleh A. Gunawan Setiardja yaitu: (1) Hukum adalah aturan perbuatan manusia. Dengan demikian menurut ahli hukum, tatanan hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah adalah

sumber hukum, (2) Hukum bukan hanya dalam keputusan, melainkan juga dalam realisasinya<sup>17</sup>.

Menurut Prof. Padmo Wahyono, S.H., hukum yang berlaku dalam suatu Negara mencerminkan perpaduan sikap dan pendapat pimpinan pemerintah dan masyarakat mengenai hukum tersebut, (3) Hukum ini mewajibkan. Apabila hukum positif telah ditetapkan maka setiap warga negara wajib untuk menaati hukum sesuai dengan undang-undang, (4) Institusionali hukum. Hukum positif merupakan hukum institusional dan melindungi masyarakat, dan (5) Dasar hukum. Setiap hukum mempunyai dasar, yaitu mewajibkan dan mengharuskan. Pelaksanaannya dengan ideologi bangsa<sup>18</sup>.

#### **D. Kontribusi Filsafat Hukum Terhadap Hukum Nasional**

Negara di dunia yang menganut paham negara teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu, kemudian untuk negara yang menganut paham negara kekuasaan (*rechstaat*) yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan, lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kedaulatan rakyat, dan Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila, akan tetapi berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat oleh Hobbes (yang mengarah pada ke absolutisme) dan John Locke (yang mengarah pada demokrasi parlementer).

---

<sup>17</sup> Muhammad Khambali, *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014 ), hlm 9

<sup>18</sup> Muhammad Khambali, *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014 ), hlm 9

Kemudian dalam konteks Negara Hukum Indonesia, salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Dalam upaya pembaruan hukum tersebut, penataan kembali susunan hirarkis peraturan perundang-undangan kiranya memang sudah sangat tepat, Di samping itu, era Orde Baru yang semula berusaha memurnikan kembali falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan.

Lebih-lebih dalam prakteknya, masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, Sebagai contoh, produk hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia yang dimaksud untuk memberikan aturan terhadap dunia perbankan menggunakan istilah Surat Edaran yang tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam konteks hukum Indonesia, kalau melihat Pembukaan UUD RI 1945 alinea keempat yang mana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum merupakan produk filsafat hukum negara Indonesia. Sebagaimana maklum, Pancasila muncul karena diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk.

Dalam UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 2 menyatakan bahwa "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara*". Dalam kaitan ini, Bagir Manan menyebutkan Pancasila sebagai sumber hukum dapat dimaknai dalam dua aspek, yaitu; *Pertama*, sumber untuk atau yang menentukan isi hukum, sumber hukum dipergunakan untuk menentukan bahwa isi hukum itu sudah tepat atau tidak, benar-benar adil atau sebaliknya. *Kedua*, sumber untuk menentukan kekuatan untuk mengikat suatu kaidah hukum.<sup>19</sup>

Begitu juga dalam pendapat Mahfud MD, bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia haruslah berdasar pada Pancasila. Pancasila harus menjadi tolok ukur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia agar tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai melalui instrumen hukum Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian segala bentuk Peraturan Perundang-undangan di Indonesia haruslah bersumber atau berpedoman kepada Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sebenarnya

---

<sup>19</sup>Widodo Ekatjahjana & Totok Sudaryanto. *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia (Kilas Balik Ketetapan MPR RI No. III/2000, Perubahan UUD 1945, Ide Pemisahan Kekuasaan Kepala Negara dan Pemerintahan, Maklumat Presiden 28 Mei 2001 dan Ide Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid)*. (Bandung: PT Citra Adi Bakti, 2001), hlm 3

berawal dari ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Atas dasar itu, selanjutnya muncul filsafat hukum sebagai falsafah kebangsaan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walaupun pada akhirnya seringkali banyak produk-produk hukum yang tercipta secara *hibrida* (percampuran). Sebagai contoh dari produk-produk hukum itu ialah, hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (civil law, khususnya negara Belanda).

Dalam konteks Hukum Islam, seringkali dijadikan dasar filsafat hukum sebagai rujukan. Hal ini sebagai konsekwensi logis mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sebagai contoh konkrit bahwa hukum Islam yang masuk dalam konstitusi Indonesia melalui produk filsafat hukum adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi didalamnya terdapat pasal tentang bolehnya poligami bagi laki-laki yang termaktub dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1,2, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2, walau banyak pihak yang protes pada pasal kebolehan poligami tersebut. Akan tetapi pada sisi yang lain, tidak sedikit pula yang mempertahankan pasal serta isi dari Undang-undang Perkawinan tersebut.

Begitu juga dengan Hukum adat, sedikit banyak juga masuk dalam konstitusi negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya Undang-undang Agraria, kemudian munculnya Undang-undang Otonomi daerah. Kalau ditelaah lebih jauh dan filosofis, inti dan UU tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Hal ini karena secara sosiologis, ada kebutuhan dan keinginan dari

masyarakat yang harus ditampung akan imbas dari diberlakukannya suatu Peraturan Perundang-undangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, maka Filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengakomodir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam, dengan demikian masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila.

Karena pada hakikatnya, fungsi hukum nasional haruslah memiliki semangat pengayoman, maka perubahan atau pembangunan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum yang diciptakan adalah merupakan *rules for the game of life*, hukum diciptakan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terpenting hukum diciptakan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Zainuddin. 2009. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar grafika
- Ananda, F. 2007. *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Citapustaka, 2007,
- Cahyadi, Antonius & Manulang. E. F. M. 2011. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: kencana
- Darmodiharjo, Darji, & Sidharta, Arief, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ekatjahjana. W. & Sudaryanto. T. 2001. *Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia (Kilas Balik Ketetapan MPR RI No. III/2000,Perubahan UUD 1945,Ide Pemisahan Kekuasaan Kepala Negara dan Pemerintahan,Maklumat Presiden 28 Mei 2001 dan Ide Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid)*. Bandung: PT Citra Adi Bakti;
- Huda, Miftahul. 2006. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*.Yogyakarta: Sukses Grafika;
- Kansil, C.S.T . 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Moslehuddin, Mohammad 1997. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya;
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam;
- Nusantara, Hakim, Abdul, 1980, *Pembangunan Hukum (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Prasetyo, Teguh & Barakatullah. H. A. 2013. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rato, D. 2017. *Pengantar Filsafat Hukum, (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

### **Jurnal**

- Khambali, M. 2014. *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni.